



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Aspek Hukum Pidana Dalam Perlindungan Konsumen Pada Perdagangan Pakaian Bekas Atau Thrifting Di Kota Bengkulu

Criminal Legal Aspects Of Consumer Protection In The Trade Of Used Clothing Or Thrifting In Bengkulu City

Habiburrahman Rais¹, Marlinah², Uswatun Hasanah³

^{1,2,3}Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Prof. DR. Hazairin, SH

*Corresponding Author: Email: habiburrahmanrais05@gmail.com¹, marlinahdjamri@gmail.com³, uswatun.hasanah.101076@gmail.com³

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 25 Mar, 2026

Revised: 15 Apr, 2026

Accepted: 17 May, 2026

Kata Kunci:

Hukum Pidana, Perlindungan Konsumen, Thrifting, Pakaian Bekas.

Keywords:

Criminal Law, Consumer Protection, Thrifting, Second-hand Clothing.

DOI: [10.56338/jks.v9i5.11085](https://doi.org/10.56338/jks.v9i5.11085)

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan mengkaji pengaturan dan perlindungan hukum pidana terhadap konsumen dalam perdagangan pakaian bekas (thrifting) di Kota Bengkulu. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan data yang diperoleh melalui wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perdagangan, namun penerapannya belum optimal akibat kurangnya pengawasan, rendahnya kesadaran hukum, dan lemahnya penegakan hukum. Perlindungan pidana diberikan melalui sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar, tetapi efektivitasnya masih menghadapi berbagai kendala sehingga diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang lebih tegas.

ABSTRACT

This study aims to examine the regulation and criminal law protection for consumers in the secondhand clothing trade (thrifting) in Bengkulu City. The study used empirical legal methods with data obtained through interviews and literature studies. The results show that consumer protection is regulated in the Consumer Protection Law and the Trade Law, but its implementation is not optimal due to a lack of supervision, low legal awareness, and weak law enforcement. Criminal protection is provided through sanctions for business actors who violate, but its effectiveness still faces various obstacles, requiring stricter supervision and law enforcement.

PENDAHULUAN

Perkembangan globalisasi dan kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam sistem perdagangan di Indonesia, termasuk munculnya perdagangan pakaian bekas atau *thrifting* yang semakin diminati masyarakat, khususnya generasi muda. *Thrifting* dianggap menarik karena menawarkan harga yang terjangkau, model pakaian yang unik, serta mendukung gaya hidup berkelanjutan. Awalnya perdagangan pakaian bekas hanya ditemukan di pasar tradisional, namun kini berkembang pesat melalui media sosial dan platform daring. Meskipun memberikan keuntungan ekonomi bagi pelaku usaha dan konsumen, praktik perdagangan pakaian bekas juga menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait perlindungan konsumen.

Dalam praktiknya, konsumen sering berada pada posisi yang lemah karena kurangnya informasi mengenai kondisi barang, kebersihan, keamanan, dan asal-usul pakaian yang diperjualbelikan. Tidak sedikit pelaku usaha *thrifting* yang mengabaikan standar kebersihan dan kelayakan produk sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen. Padahal, perlindungan konsumen merupakan bagian penting dalam sistem hukum nasional yang bertujuan melindungi hak-hak konsumen dari tindakan pelaku usaha yang merugikan. Ketentuan mengenai perlindungan konsumen telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang mengatur hak dan kewajiban konsumen maupun pelaku usaha. Namun, penerapan aturan tersebut dalam perdagangan pakaian bekas masih belum berjalan optimal.

Pakaian bekas memiliki risiko kesehatan apabila tidak melalui proses pembersihan dan sterilisasi yang layak sebelum dipasarkan kembali. Risiko tersebut dapat berupa penyebaran bakteri, jamur, maupun zat kimia berbahaya yang menempel pada pakaian akibat penggunaan sebelumnya. Kondisi ini dapat membahayakan kesehatan konsumen dan bertentangan dengan hak konsumen atas keamanan dan keselamatan dalam menggunakan barang. Oleh karena itu, apabila pelaku usaha dengan sengaja atau karena kelalaiannya menjual pakaian bekas yang membahayakan konsumen, maka perbuatannya dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana selain tanggung jawab perdata.

Hukum pidana memiliki peran penting sebagai sarana perlindungan hukum yang bersifat represif terhadap pelanggaran hak konsumen. Dalam konteks perdagangan pakaian bekas, penerapan sanksi pidana dapat dilakukan apabila terdapat unsur kesengajaan, penipuan, atau kelalaian yang menimbulkan kerugian nyata bagi konsumen. Selain sebagai bentuk penindakan, hukum pidana juga berfungsi sebagai upaya pencegahan agar pelaku usaha lebih berhati-hati dan bertanggung jawab dalam menjalankan usahanya. Dengan adanya ancaman pidana yang tegas, diharapkan pelaku usaha tidak memperdagangkan barang yang tidak layak pakai atau membahayakan konsumen.

Selain Undang-Undang Perlindungan Konsumen, perdagangan pakaian bekas juga berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan dan ketentuan kepabeanan yang melarang impor pakaian bekas. Larangan tersebut dibuat untuk melindungi kesehatan masyarakat serta menjaga industri dalam negeri. Akan tetapi, pada kenyataannya perdagangan pakaian bekas impor masih marak terjadi di berbagai daerah, termasuk di Kota Bengkulu. Lemahnya pengawasan dan kurang optimalnya penegakan hukum menjadi faktor utama yang menyebabkan praktik tersebut terus berlangsung.

Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas penegakan hukum pidana dalam melindungi konsumen dari kerugian akibat perdagangan pakaian bekas. Walaupun regulasi telah tersedia, pelanggaran yang terjadi sering kali hanya diselesaikan secara administratif atau bahkan tidak ditindaklanjuti. Akibatnya, konsumen tetap berada dalam posisi rentan dan berpotensi mengalami kerugian secara berulang. Oleh sebab itu, perlindungan konsumen melalui hukum pidana tidak hanya memerlukan aturan yang jelas, tetapi juga pengawasan dan penegakan hukum yang tegas dari aparat terkait.

Perlindungan konsumen melalui hukum pidana juga mencerminkan tanggung jawab negara dalam melindungi kepentingan masyarakat. Negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa kegiatan perdagangan tidak membahayakan kesehatan dan keselamatan konsumen. Dengan demikian, pengaturan

dan penegakan hukum pidana terhadap perdagangan pakaian bekas menjadi penting untuk menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan bagi masyarakat.

Di Kota Bengkulu, perdagangan pakaian bekas semakin berkembang baik melalui pasar tradisional maupun penjualan daring. Salah satu kasus yang terjadi adalah adanya konsumen yang mengalami iritasi dan gatal-gatal setelah menggunakan pakaian bekas impor yang dibeli dari pedagang *thrifting* tanpa adanya informasi mengenai kebersihan dan proses sterilisasi barang. Ketika konsumen meminta pertanggungjawaban, pelaku usaha menolak memberikan ganti rugi dengan alasan barang dijual apa adanya. Kasus tersebut menunjukkan masih lemahnya perlindungan konsumen dan adanya dugaan pelanggaran terhadap hak konsumen atas keamanan dan keselamatan. Selain itu, praktik perdagangan pakaian bekas impor tersebut juga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana bagi pelaku usaha apabila terbukti terdapat unsur kesengajaan atau kelalaian yang merugikan konsumen.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang menitikberatkan pada kajian hukum dalam praktik di masyarakat, khususnya mengenai Aspek Hukum Pidana dalam Perlindungan Konsumen pada perdagangan pakaian bekas (*thrifting*) di Kota Bengkulu. Pendekatan yang digunakan adalah *non judicial case study*. Data penelitian terdiri dari data primer yang diperoleh melalui wawancara di lapangan dengan pelaku usaha, konsumen, dan penyidik di Polresta Bengkulu, serta data sekunder yang berasal dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, dan literatur terkait. Lokasi penelitian berada di wilayah hukum Polresta Bengkulu dengan populasi pelaku usaha dan konsumen pakaian bekas, sedangkan sampel ditentukan menggunakan *purposive sampling* yang terdiri dari 3 pelaku usaha, 3 konsumen, dan 3 penyidik. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara terstruktur dan studi kepustakaan, sedangkan pengolahan data melalui tahap editing dan coding. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menguraikan data secara sistematis untuk menjawab permasalahan penelitian.

DISKUSI

1. Pengaturan Hukum Pidana Yang Mengatur Perlindungan Konsumen Pada Perdagangan Pakaian Bekas Atau *Thrifting* Di Kota Bengkulu

Secara umum, kegiatan *thrifting* pada dasarnya diperbolehkan di Indonesia sepanjang tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, terutama terkait asal barang dan standar kelayakan produk. Perdagangan pakaian bekas lokal tidak dilarang, tetapi menjadi persoalan hukum ketika berkaitan dengan barang impor bekas yang dilarang oleh pemerintah. Oleh karena itu, pengaturan hukum pidana dalam perlindungan konsumen pada praktik *thrifting* di Kota Bengkulu dapat dianalisis melalui dua aspek utama, yaitu perlindungan terhadap konsumen dan larangan dalam sistem perdagangan.

Pengaturan Hukum Pidana dalam UUPK terhadap Praktik *Thrifting* di Kota Bengkulu

UUPK memberikan perlindungan kepada konsumen dari perbuatan pelaku usaha yang merugikan, termasuk dalam perdagangan pakaian bekas. Dalam praktik *thrifting* di Kota Bengkulu, pelaku usaha sering menjual barang dengan kondisi yang tidak seragam, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian bagi konsumen jika tidak disertai informasi yang jelas.

Dalam UUPK, pelaku usaha dilarang:

- 1) Memperdagangkan barang yang tidak memenuhi standar kelayakan
- 2) Memberikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan
- 3) Menjual barang cacat tanpa pemberitahuan yang jelas

Apabila dikaitkan dengan praktik *thrifting* di Kota Bengkulu, bentuk pelanggaran yang dapat terjadi antara lain:

- 1) Menjual pakaian bekas yang tidak higienis tanpa pemberitahuan
- 2) Tidak menjelaskan kondisi barang (rusak, sobek, atau cacat)
- 3) Menjual barang seolah-olah bermerek asli padahal tidak sesuai

Pengaturan Hukum Pidana dalam UU Perdagangan terhadap Thrifting

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan memberikan pengaturan yang lebih luas, khususnya terkait legalitas barang yang diperdagangkan. Dalam kaitannya dengan thrifting di Kota Bengkulu, aspek yang paling penting adalah larangan impor pakaian bekas.

Pemerintah secara tegas melarang impor pakaian bekas, dan pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dikenakan sanksi pidana. Importir yang memasukkan barang dalam keadaan tidak baru dapat dipidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda hingga Rp5 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa perdagangan pakaian bekas impor termasuk dalam kategori tindak pidana di bidang ekonomi.

Dalam praktik di Kota Bengkulu, banyak pakaian bekas yang beredar diduga berasal dari impor ilegal. Jika hal ini terbukti, maka pelaku usaha tidak hanya melanggar aturan perdagangan, tetapi juga dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan UU Perdagangan. Dengan demikian, perlindungan konsumen tidak hanya dilihat dari hubungan antara penjual dan pembeli, tetapi juga dari legalitas barang yang diperjualbelikan.

Selain itu, UU Perdagangan juga mengatur bahwa barang yang beredar harus memenuhi standar dan tidak membahayakan konsumen. Jika pakaian bekas yang dijual tidak memenuhi standar kesehatan atau keselamatan, maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana karena memperdagangkan barang yang tidak layak edar.

Keterkaitan UUPK dan UU Perdagangan dalam Perlindungan Konsumen Thrifting

Pengaturan hukum pidana dalam UUPK dan UU Perdagangan saling melengkapi dalam memberikan perlindungan kepada konsumen thrifting di Kota Bengkulu. UUPK fokus pada perlindungan langsung terhadap konsumen, sedangkan UU Perdagangan mengatur legalitas dan sistem distribusi barang.

Keterkaitan tersebut dapat dilihat sebagai berikut:

- 1) UUPK melindungi konsumen dari penipuan dan barang tidak layak
- 2) UU Perdagangan melarang peredaran barang ilegal, termasuk pakaian bekas impor
- 3) Keduanya sama-sama memberikan sanksi pidana terhadap pelaku usaha

Dalam praktiknya, apabila seorang pelaku usaha thrifting di Kota Bengkulu menjual pakaian bekas impor ilegal dan tidak memberikan informasi yang jelas kepada konsumen, maka ia dapat dikenakan dua lapis sanksi:

- 1) Sanksi pidana berdasarkan UUPK karena merugikan konsumen
- 2) Sanksi pidana berdasarkan UU Perdagangan karena memperdagangkan barang ilegal
- 3) Hal ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum pidana terhadap perlindungan konsumen dalam thrifting memiliki kekuatan yang cukup besar.

Di Kota Bengkulu, praktik thrifting banyak ditemukan di pasar tradisional maupun penjualan online. Namun, pengawasan terhadap kegiatan ini masih belum optimal. Banyak pelaku usaha yang belum sepenuhnya memahami kewajiban hukum mereka, sehingga potensi pelanggaran masih cukup tinggi.

Beberapa bentuk pelanggaran yang berpotensi terjadi antara lain:

- 1) Peredaran pakaian bekas impor ilegal
- 2) Penjualan barang tanpa informasi yang jelas
- 3) Tidak adanya standar kebersihan

Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun pengaturan hukum pidana sudah jelas, implementasinya masih menghadapi kendala. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk melakukan pengawasan dan penindakan.

Dari perspektif hukum pidana, perlindungan konsumen dalam perdagangan thrifting di Kota

Bengkulu telah memiliki dasar hukum yang kuat. UUPK memberikan perlindungan langsung terhadap konsumen, sementara UU Perdagangan mengatur aspek legalitas barang.

Namun, efektivitas perlindungan tersebut sangat bergantung pada:

- 1) Penegakan hukum yang konsisten
- 2) Kesadaran pelaku usaha terhadap kewajiban hukum
- 3) Keberanian konsumen untuk melaporkan pelanggaran
- 4) Tanpa adanya ketiga faktor tersebut, pengaturan hukum pidana tidak akan berjalan secara optimal.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Konsumen Yang Dirugikan Dalam Perdagangan Pakaian Bekas Atau Thrifting Di Kota Bengkulu

Perlindungan hukum pidana terhadap konsumen yang dirugikan dalam perdagangan pakaian bekas (thrifting) di Kota Bengkulu merupakan bagian penting dari upaya negara dalam menjamin hak-hak konsumen atas keamanan, kenyamanan, dan keadilan. Praktik thrifting yang semakin berkembang membawa konsekuensi hukum, terutama ketika terjadi kerugian akibat tindakan pelaku usaha yang tidak bertanggung jawab. Dalam hal ini, perlindungan hukum pidana berfungsi sebagai instrumen represif untuk menindak pelaku usaha yang melakukan pelanggaran serta memberikan efek jera.

Bentuk perlindungan hukum pidana terhadap konsumen dalam praktik thrifting di Kota Bengkulu yaitu berikut:

1. Pemberian Sanksi Pidana terhadap Pelaku Usaha

Perlindungan hukum pidana yang paling utama adalah pemberian sanksi kepada pelaku usaha yang terbukti melakukan pelanggaran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha yang memperdagangkan barang yang tidak sesuai standar, tidak memberikan informasi yang benar, atau menjual barang cacat tanpa keterangan dapat dikenakan pidana penjara maksimal 5 tahun atau denda maksimal Rp2 miliar.

Dalam praktik thrifting di Kota Bengkulu, sanksi ini dapat diterapkan pada pelaku usaha yang:

- 1) Menjual pakaian bekas dalam kondisi tidak layak tanpa pemberitahuan
- 2) Memberikan informasi palsu mengenai kualitas atau merek barang
- 3) Menjual barang yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen

Selain itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, pelaku usaha yang memperdagangkan barang ilegal, termasuk pakaian bekas impor, dapat dikenakan pidana penjara hingga 5 tahun dan/atau denda hingga Rp5 miliar. Dengan demikian, sanksi pidana menjadi bentuk perlindungan yang nyata bagi konsumen.

2. Perlindungan terhadap Hak Konsumen atas Keamanan dan Kesehatan

Dalam perdagangan pakaian bekas, salah satu risiko utama adalah masalah kebersihan dan kesehatan. Pakaian bekas yang tidak melalui proses sterilisasi dapat mengandung bakteri, jamur, atau zat berbahaya lainnya. Apabila konsumen mengalami kerugian berupa gangguan kesehatan akibat penggunaan pakaian tersebut, maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi pidana.

Perlindungan hukum pidana dalam hal ini bertujuan untuk:

- 1) Mencegah peredaran barang yang membahayakan
- 2) Menjamin konsumen mendapatkan produk yang aman
- 3) Memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang lalai

Di Kota Bengkulu, perlindungan ini sangat penting mengingat masih banyak pelaku usaha thrifting yang belum memperhatikan standar kebersihan produk.

3. Perlindungan dari Tindakan Penipuan dan Informasi Menyesatkan

Bentuk perlindungan hukum pidana lainnya adalah perlindungan dari tindakan penipuan. Dalam praktik thrifting, penipuan dapat terjadi ketika pelaku usaha memberikan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi barang, seperti mengklaim barang sebagai “bermerek asli” padahal tidak demikian.

Tindakan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana karena:

- 1) Melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen
- 2) Merugikan konsumen secara ekonomi
- 3) Mengandung unsur kesengajaan untuk memperoleh keuntungan

Perlindungan ini memberikan jaminan kepada konsumen agar tidak menjadi korban praktik perdagangan yang tidak jujur.

4. Penindakan terhadap Peredaran Barang Ilegal

Perlindungan hukum pidana juga diwujudkan melalui penindakan terhadap peredaran pakaian bekas ilegal, khususnya yang berasal dari impor. Pemerintah melarang impor pakaian bekas karena alasan kesehatan dan perlindungan industri dalam negeri.

Dalam hal ini, konsumen dilindungi dari:

- 1) Risiko penggunaan barang yang tidak layak edar
- 2) Produk yang tidak melalui proses pengawasan resmi
- 3) Barang yang berpotensi membahayakan kesehatan

Di Kota Bengkulu, apabila ditemukan pelaku usaha yang menjual pakaian bekas impor ilegal, maka aparat penegak hukum dapat melakukan tindakan pidana sebagai bentuk perlindungan tidak langsung kepada konsumen.

5. Hak Konsumen untuk Melaporkan dan Mendapat Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum pidana juga memberikan hak kepada konsumen untuk melaporkan pelaku usaha yang merugikan. Konsumen yang merasa dirugikan dalam transaksi *thrifting* dapat:

- 1) Melaporkan kepada pihak kepolisian
- 2) Mengajukan pengaduan kepada lembaga perlindungan konsumen
- 3) Menjadi saksi dalam proses hukum

Dengan adanya mekanisme ini, konsumen tidak hanya menjadi objek perlindungan, tetapi juga memiliki peran aktif dalam penegakan hukum.

KESIMPULAN

- 1) Pengaturan hukum pidana yang mengatur perlindungan konsumen pada perdagangan pakaian bekas atau *thrifting* di Kota Bengkulu telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan undang-undang nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan, namun penerapannya belum berjalan secara optimal di lapangan.
- 2) Perlindungan hukum pidana terhadap konsumen yang dirugikan dalam perdagangan pakaian bekas atau *thrifting* di Kota Bengkulu telah tersedia melalui ketentuan sanksi pidana terhadap pelaku usaha, namun pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan, seperti lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, sehingga perlindungan terhadap konsumen belum sepenuhnya efektif.

SARAN

1. Bagi Pemerintah
Pemerintah, khususnya Kementerian Pekerjaan Umum, harus memperkuat penegakan hukum & peraturan di pelabuhan Pulau Baai. Selain itu, jumlah inspektur tenaga kerja harus ditambah & kualitas inspeksi harus ditingkatkan untuk mengurangi pelanggaran hak-hak pekerja. Pemerintah juga harus aktif terlibat dalam menyebarkan informasi tentang hukum ketenagakerjaan kepada pekerja, terutama yg menganggur.
2. Untuk perusahaan/pedagang
Perusahaan di sektor pelabuhan harus lebih memperhatikan perlindungan hak-hak pekerja, sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2003. Pengusaha juga harus memastikan bahwa semua pekerja, termasuk pekerja sementara, menerima perlindungan yg memadai, termasuk upah yg adil, jaminan sosial, & kepatuhan penuh terhadap peraturan kesehatan & keselamatan kerja (standar K3). Selain itu, perusahaan harus memperkuat pengendalian internal mereka terkait penggunaan alat pelindung diri (APD).

3. Untuk karyawan

Karyawan perlu lebih menyadari hak & tanggung jawab mereka. Mereka juga perlu lebih proaktif dalam mencari informasi yg berkaitan dengan pekerjaan mereka & lebih cenderung melaporkan kesalahan yg terjadi selama pekerjaan mereka. Mereka juga diharuskan untuk mematuhi peraturan kesehatan & keselamatan kerja untuk mengurangi risiko kecelakaan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Ashibly dan Marlina, Buku Panduan Penulisan Tugas Akhir, Bengkulu: Fakultas Hukum, Program Studi Hukum, Universitas Prof. Dr. Hazairin, SH, 2026.
- AZ. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen: Suatu Pengantar, Jakarta: Diadit Media, 2011.
- Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1998.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Burhan Bungin, Metodologi Penelitian Sosial, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Janus Sidabalok, Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-teori dan Kebijakan Pidana, Bandung: Alumni, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017.
- R. Soeroso, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Shidarta, Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia, Jakarta: Grasindo, 2014.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 2014.
- Soerjono Soekanto, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, 1986.
- Subekti, Hukum Perjanjian, Jakarta: Intermasa, 2008.
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Bandung: Alumni, 1986.

Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.

Abdul Halim Barkatullah, Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan Perkembangannya di Indonesia), Bandung: Nusa Media, 2019.

B. Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.